



PENETAPAN

1444
1444

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Sitti Nurkaco binti Remmang, lahir 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 18 September 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 178/Pdt.P/2014/PA.Skg., tanggal 19 September 2014, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki Abd. Kadir bin Caco pada Tahun 1975 di Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo menurut agama Islam.
2. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Remmang bin Dg. Paweru.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco adalah Imam Kampung setempat yang bernama Kasau dan yang menjadi saksi nikah yaitu H. Dg. Pasanre dan H. Dg. Mattejo dengan mahar 44 real.
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon adalah gadis dan Abd. Kadir bin Caco adalah jejaka.
5. Bahwa Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan tidak sesuai serta memenuhi syarat larangan untuk melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Laerung, Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 4 orang anak bernama Asriani, Rosnaeni, Eka Satriani, Ambo Unga.

7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco hidup rukun dan tidak pernah terjadi perceraian.

8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima buku Kutipan akta Nikah karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah pernikahan Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco untuk dipergunakan untuk kelengkapan berkas menunaikan ibadah haji dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon, Sitti Nurkaco binti Remmang dengan laki-laki Abd. Kadir bin Caco sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adii dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 73.1305.0952686 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (bukti P).

Bahwa selain aat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :



- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon bin Caco, tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya dengan lelaki Abd. Kadir bin Caco dinyatakan sah menurut hukum dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon menikah Abd. Kadir bin Caco pada Tahun 1975 di Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang menikahkan Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco adalah Imam Kampung setempat yaitu Kasau dan yang menjadi saksi nikah yaitu H. Dg. Pasanre dan H. Dg. Mattejo dengan mahar 44 real, sedangkan yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon yaitu Remmang bin Dg. Paweru, dan pada saat menikah Pemohon adalah gadis dan Abd. Kadir bin Caco adalah jejaka, Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan setelah menikah Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, dan tidak pernah terjadi perceraian, dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon tidak pernah menerima buku Kutipan akta Nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga bermaksud agar putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan menunaikan haji dan lainnya.

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut di muka berimplikasi kepada adanya kepentingan hukum Pemohon yang mengharuskan adanya suatu pernyataan berupa putusan atau



penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang mengenai sahnya pernikahan,



Pemohon dengan lelaki Abd, Kadir bin Caco.

kepentingan hukum

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)", maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka pernikahan itu juga disyaratkan bahwa tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang bertentangan dengan hukum atau yang dilarang menurut syariat Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poliigami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus Penggugat khususnya angka 1 sampai dengan angka 8, oleh



keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat

sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Aqad nikah antara Pemohon dengan laki-laki Abd. Kadir bin Caco dilaksanakan pada Tahun 1975 di Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan laki-laki Abd. Kadir bin Caco adalah ayah kandung Pemohon bernama Remmang bin Dg. Paweru.
- Yang menikahkan Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco adalah Imam Kampung setempat yang bernama Kasau dan saksi-saksi pernikahan yaitu Dg. Pasanre dan Dg. Mattejo, sedangkan maharnya yaitu 44 real.
- Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Setelah menikah Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama membina rumah tangga, antara Pemohon dengan Abd. Kadir bin Caco, tidak pernah terjadi perceraian.
- Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan menunaikan ibadah haji dan lainnya.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon dengan lelaki Abd. Kadir bin Caco yang dilaksanakan pada Tahun 1975 di Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon isteri yaitu Sitti Nurkaco binti Remmang (Pemohon), ada calon suami yaitu Abd. Kadir bin Caco, ada wali nikah yaitu ayah kandung

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Haking binti Mustamar** dengan laki-laki, Abd. Kadir bin Caco yang di laksanakan pada Tahun 1975 di Desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H, oleh Drs. H.M. Nasruddin,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Hj.Fitriani, S.Ag.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H, oleh Drs. H.M. Nasruddin,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi Hj.Fitriani, S.Ag. sebagai